

BAB IV

PENDAPAT HUKUM

A. Terhadap Para Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dapat Diterapkan Pasal 363 KUHP Dan Pasal 55 KUHP

Unsur-unsur tindak pidana yang harus terpenuhi agar tersangka dapat dijerat Pasal 363 KUHP juncto Pasal 55 KUHP adalah sebagai berikut

1. Pencurian dengan pemberatan

Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah kediaman atau pekarangan yang tertutup dimana terdapat rumah kediaman dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa setuju atau bertentangan dengan kehendak yang berhak. Sebagaimana pengakuan pelaku yang telah tertuang dalam berita acara pemeriksaan (BAP) bahwa pelaku melakukan aksinya pada malam hari dan merusak pintu yang telah terkunci. Dalam hal ini unsur pemberatan pidana pencurian adalah pencurian biasa yang dalam pelaksanaannya disertai oleh keadaan tertentu yang memberatkan, dengan demikian menurut penulis unsur ini telah terpenuhi.

2. Unsur penyertaan

Dalam suatu peristiwa pidana terdapat lebih dari 1 orang, sehingga harus dicari pertanggungjawaban dan peranan masing-masing peserta dalam peristiwa tersebut. Mereka yang melakukan yaitu pelaku tindak pidana yang pada hakekatnya memenuhi semua unsur dari tindak pidana. Dalam arti sempit, pelaku adalah mereka yang melakukan tindak pidana. Sedangkan dalam arti luas meliputi keempat klasifikasi pelaku yaitu mereka yang melakukan perbuatan, mereka yang menyuruh

melakukan, mereka yang turut serta melakukan dan mereka yang menganjurkan. Mereka yang turut serta yaitu mereka yang ikut serta dalam suatu tindak pidana. Terdapat syarat dalam bentuk mereka yang turut serta, antara lain: Adanya kerjasama secara sadar dari setiap peserta tanpa perlu ada kesepakatan, tapi harus ada kesengajaan untuk mencapai hasil berupa tindak pidana dan ada kerja sama pelaksanaan secara fisik untuk melakukan tindak pidana.

Dalam suatu kejahatan bisa terlibat lebih dari satu orang. Hukum pidana mengatur hal tersebut dalam masalah penyertaan melakukan tindak pidana yaitu Penyuruh (*doenpleger*), turut serta melakukan (*mededader/medepleger*), dan membujuk (*uitlokker*). Dalam pasal 55 KUHP, dihukum sebagai orang yang melakukan. Jadi penyuruh, pembujuk, dan orang yang turut serta melakukan dianggap sebagai pelaku atau pembuat tindak pidana, sehingga ancaman pidananya sama. Penerapan Pasal 55 KUHP dalam kasus ini telah memenuhi unsur.

B. Tindakan Hukum Lain Yang Dapat Dilakukan Oleh Polsek Cidadap

Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum

Sehubungan dengan adanya anak yang berhadapan dengan hukum, tindakan hukum lain yang dapat dilakukan oleh Polsek Cidadap dengan melakukan musyawarah sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 bahwa proses diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua atau walinya, korban, pembimbing kemasyarakatan, serta pekerja sosial professional pendekatan keadilan restorative. Tujuannya adalah untuk menghindarkan stigma negatif serta memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak. Setiap anak yang berhadapan dengan hukum mendapatkan hak untuk

dilakukan upaya diversi disetiap tahap pemeriksaan peradilan. Dalam proses Diversi itu sendiri tentunya ada pihak yang dilibatkan yakni anak, orang tua, korban, dan atau orang tua/wali, pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restorative justice yang mengadung arti bahwa penyelesaian perkara tindak pidana yang melibatkan pelaku, korban dan pihak-pihak lain terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.

Penanganan terhadap anak tersebut bersifat khusus karena itu diatur pula dalam peraturan tersendiri, Polisi harus berpedoman dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Mulai dari penyelidikan, penyidikan, penahanan dan pemeriksaan. Penyidik, Penuntut Umum, Pembimbing Kemasyarakatan dan atau pemberi bantuan hukum dan petugas lainnya dalam memeriksa perkara anak, tidak memakai toga atau atribut kedinasan (Pasal 22 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak), kemudian dalam setiap tingkatan pemeriksaan anak wajib diberikan bantuan hukum dan didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan atau pendamping dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam Penyidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, penyidik terhadap anak dilakukan oleh penyidik yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Terkait penahanan terhadap anak (Pasal 32 UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak) adalah Penahanan terhadap anak tidak boleh dilakukan dalam hal memperoleh jaminan

dari orang tua atau lembaga bahwa anak tidak melarikan diri, menghilangkan barang bukti atau merusak barang bukti atau tidak akan mengulangi tindak pidana ataupun juga Penahanan dapat dilakukan dengan syarat yaitu umur anak 14 (empat belas) tahun, diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara selama 7 tahun atau lebih.